

Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pid.Sus /2016/PN Blg)

Yulia Kurniaty^{1*}, Totok Priyo Husodo², Basri³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
*Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
sanksi; penghinaan;
Lambang Negara

Lambang negara merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu setiap perbuatan yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain, kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, tidak hanya sekedar simbol yang tidak memiliki arti. Didalamnya terkandung makna filosofis yang menjadi sendi-sendi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terpatri pada simbol-simbol seperti perisai, bintang, kepala banteng, pohon beringin, rantai, padi dan kapas, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang dicengkeram erat oleh kaki burung garuda. Simbol-simbol itu hendaknya diejawantahkan dalam perilaku setiap warga negara Indonesia bukan sekedar untuk pajangan semata.

Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak tahu akan makna dari lambang negara Indonesia, apalagi jika sampai tidak mengenal apa bentuk lambang negara. Pengenalan tentang lambang negara telah dimulai sejak taman kanak-kanak walaupun hanya sebatas mengenal gambarnya saja. Kemampuan ini ditingkatkan pada saat mengenyam pendidikan di sekolah dasar, yakni sampai dengan memahami apa arti atau makna simbol-simbol yang ada dalam lambang negara itu, beserta bagaimana contoh sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia terkait simbol tersebut.

Kasus artis Zaskia Gotik yang tersangkut masalah hukum dengan tuduhan

telah menghina lambang negara Indonesia di sebuah acara hiburan yang disiarkan *live* di salah satu *channel* TV swasta di Indonesia menarik untuk dikaji secara mendalam dari sisi hukum pidana. Dalam pembelaan dirinya artis tersebut menyatakan bahwa kalimat yang ia lontarkan hanya sebatas bercanda dan tidak ada maksud untuk menghina pihak manapun juga. Namun pernyataan artis tersebut menuai banyak kritik dan kecaman, tidak sedikit kelompok masyarakat menuntut agar ia dikenai sanksi sebagai bahan pembelajaran bagi semua orang untuk tidak main-main atau berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, utamanya terkait dengan lambang negara. Bahkan aparat yang berwajib sampai turun tangan, sehingga sang artis pun sering bolak-balik kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

Selain Zaskia Gotik, seorang aktifis muda asal Toba Samosir, Sumatera Utara, harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balige akibat perbuatannya mengunggah gambar dirinya sedang menendang gambar burung garuda yang terlukis di sebuah dinding di kampungnya. Selain itu, dalam akun facebook nya ia menuliskan Pancasila berikut sila-sila yang terkandung di dalamnya berbeda dengan yang seharusnya sehingga dinilai mengandung penghinaan terhadap lambang negara (Gambar burung Garuda dan Pancasila).

Fenomena degradasi sikap menghormati lambang negara yang dialami oleh generasi muda Indonesia menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam bagi penulis. Untuk itu, melalui karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang apa saja jenis sanksi pidana bagi orang yang disangka sebagai pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Kajian ini bertujuan agar diketahui dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah gambar maupun kata-kata dalam akun media sosialnya sehingga tidak bermasalah dengan hukum atau bahkan sampai menjalani pidana.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah terapan, yaitu bagaimana penerapan sanksi atas pasal yang didakwakan kepada pelaku penghinaan terhadap lambang negara. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara dan KUHP; dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang membahas tentang ilmu hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah *statue approach* yaitu menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana pelaku penghinaan terhadap Lambang Negara dan *case approach* yaitu mengkaji Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor. 211/Pid.Sus /2016/PN Blg tentang penghinaan terhadap Lambang Negara. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara *explanatoris* yaitu menjelaskan tentang sanksi pidana pelaku penghinaan terhadap Lambang Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Dan Sejarah Lambang Negara

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai lambang negara yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam

keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Lambang Negara diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yaitu : Lambang Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaga Negara 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958.

Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 [11].

Sejarah dipilihnya Garuda sebagai lambang negara Indonesia, tidak lepas dari kisah burung Garuda yang melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda

dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung para burung", digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga [11].

Menurut Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis [11].

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan

tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini [11].

3. 2. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Dalam berbagai literatur hukum pidana, dapat kita jumpai beragam istilah tindak pidana, seperti peristiwa pidana, kejahatan, perbuatan pidana dan tindak pidana. C.S.T Kansil menggunakan istilah "peristiwa pidana", karena dalam peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak [1].

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana", yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut [2]. Digunakannya istilah "perbuatan pidana" oleh Moeljatno dengan argumen, kata "perbuatan" menggambarkan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno menjelaskan bahwa antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hanya oranglah yang dapat menimbulkan kejadian yang dilarang. Kata peristiwa mengandung pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk pada kepada suatu kejadian yang tertentu saja [2].

Sedangkan Sudarto tidak mempermasalahkan istilah yang berlainan itu sepanjang orang yang mendengar istilah tersebut memahami yang yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Namun demikian Prof. Sudarto memilih untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana istilah yang sering dipakai oleh pembentuk undang-undang, sehingga telah lebih dahulu familiar di masyarakat dan mereka memahami apa maksud dari istilah tindak pidana [5].

Wirjono Prodjodikoro merupakan salah satu ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana dengan penjelasan, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana [3]. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan walaupun Wirjono menggunakan istilah yang sama dengan Sudarto namun makna dari istilah tersebut serupa dengan Moeljatno, yakni adanya unsur perbuatan yang dilarang dan adanya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Adanya berbagai istilah, apakah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana hendaknya tidak menimbulkan perdebatan atau selisih paham yang berujung pada konflik keilmuan, namun ada baiknya disikapi sebagai khazanah keilmuan yang inti sarinya adalah adanya dua hal yaitu perbuatan yang dilarang dan adanya orang (sebagai pelaku perbuatan yang dilarang itu).

Pemisahan unsur perbuatan dan orang, di dalam ilmu hukum pidana dikategorikan sebagai penganut mazhab dualistis. Mazhab dualistis ini muncul sebagai reaksi atas berlakunya mazhab Monistis. Mazhab monistis ini tidak memisahkan unsur perbuatan (*criminal act*) dari unsur orang (pelaku atau *criminal responsibility*), sehingga dalam pandangan Monistis melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan [5]. Kebalikan dari mazhab Monistis, mazhab dualistis memisahkan unsur *criminal act* dari *criminal responsibility*. Konsekuensinya adalah kepada orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana atau diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terdapat alasan pembedah maupun alasan pemaaf pada dirinya [4]. Dalam ilmu hukum pidana, alasan pembedah dan pemaaf ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond* atau *grounds of impunity*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (tidak sepenuhnya akal), Pasal 48 KUHP (daya paksa), Pasal 49 KUHP (pembelaan diri terpaksa), Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang-undang) dan Pasal 51 KUHP (melaksanakan perintah jabatan).

Pengertian tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat kita telusuri dari beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal-pasal tersebut telah dirumuskan kualifikasi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (unsur obyektif). Dengan demikian apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapatlah didakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara karena telah memenuhi unsur obyektif. Pasal-pasal tersebut adalah :

1) **Pasal 154a KUHP** : barang siapa **menodai** bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan dalam Pasal 154a ini adalah menodai, dalam bab Penjelasan pasal ini diterangkan maksud kata menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina (R.Soesilo, 1991:133).

2) **Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009** Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Setiap orang dilarang:

- a) **Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan** Lambang Negara;
- b) Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c) Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- d) Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [10] pengertian mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan adalah sebagai berikut : pengertian perbuatan **mencoret** adalah membubuhi coretan pada tulisan dan sebagainya; mencoreng; menggaris panjang; menghapuskan; meniadakan. Pengertian **menulisi** adalah membuat huruf (angka dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan sebagainya);

menggambar; melukis; membatik. Pengertian **menggambari** adalah memberi gambar pada; menghiasi dengan gambar. Pengertian **menodai** adalah menjadikan ada nodanya; mengotori; mencemarkan; menjelekkan (nama baik); merusak (kesucian, keluhuran dan sebagainya). Pengertian **menghina** adalah merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting); memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan).

- 3) **Pasal 68 Undang-undang No.24 Tahun 2009** Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan : setiap orang yang **mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak** Lambang Negara dengan maksud **menodai, menghina, atau merendahkan** kehormatan Lambang Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengertian kata mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, sama dengan penjelasan yang ada pada Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009.

- 4) **Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009** Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orang yang :
- a) Dengan sengaja **menggunakan** Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
 - b) Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik,

perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau

- c) Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian kata **menggunakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan. Sedangkan pengertian kata **membuat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin, melakukan, mengerjakan; menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan [10].

- 5) **Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958** Tentang Penggunaan Lambang Negara :

- a) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 12 dan 13 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
- b) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

- 6) **Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958** Tentang Penggunaan Lambang Negara melarang hal-hal sebagai berikut :

- a) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panji dan bendera Jabatan, maka dilarang **menggunakan** Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- b) Pada Lambang Negara dilarang **menaruh** huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain.

- c) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun.
- 7) **Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958** Tentang Penggunaan Lambang Negara melarang : lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikeur atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara.

Pasal 12 dan 13 PP No.43 Tahun 1958 melarang **menggunakan** lambang negara untuk perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, propaganda politik. Pengertian kata menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan. Adapun pengertian kata menaruh adalah meletakkan, menempatkan; membubuh (nama, cap dan sebagainya), menambah (rempah-rempah, garam, dan seterusnya), mengenakan (memberi dan sebagainya) sesuatu pada [10].

Berdasarkan identifikasi terhadap unsur obyektif dari tujuh pasal yang menjabarkan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat dipahami bahwa pengertian tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Menodai (terdapat dalam Pasal 154a KUHP).
- Mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan kehormatan (terdapat dalam Pasal 57, 68 dan 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009).
- Menggunakan Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; atau membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi

dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara (terdapat dalam Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009).

- Menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain [8].
- Menggunakan Lambang Negara untuk lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikeur atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara (terdapat dalam Pasal 13 PP No.43 Tahun 1958).

3.3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Segecap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara, menjaga dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Pasal 65 Bab VI Undang-undang No.24 Tahun 2009. Dengan demikian setiap perilaku maupun perkataan kita harus dijaga agar tidak merusak kehormatan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan sehingga menodai, menghina atau merendahkan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tentu akan ada sanksi pidana yang akan diberikan sebagai upaya penjeraman bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Pengaturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam 3 (tiga) dasar hukum yaitu :

- 1) KUHP.
- 2) Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
- 3) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.

Tabel 1 (terlampir) menjabarkan lebih detail lagi pasal-pasal dari ketiga peraturan hukum di atas, mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara.

Dalam Pasal 10 KUHP diatur ketentuan mengenai urutan penjatuhan pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Mati.
 2. Penjara.
 3. Kurungan.
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan.
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 2. Perampasan barang tertentu.
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara adalah bervariasi, berdasarkan kualifikasi perbuatan yang ia lakukan sebagaimana diatur dalam pasal terkait. Dengan demikian, apabila ancaman pidana tersebut diatas dikualifikasikan berdasarkan Pasal 10 KUHP maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
2. Ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.4. Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap

Lambang Negara

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Lambang Negara tidaklah ringan, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda

maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk itu setiap orang yang tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk menjaga perilaku maupun tutur katanya sehingga tidak terjerat masalah hukum.

Tidak ada toleransi bagi orang-orang yang “iseng”, baik melalui tutur kata dengan maksud bercanda (kasus Zaskia Gotik) maupun perbuatan misalnya membuat gambar karikatur maupun rekayasa foto. Hal ini penting untuk dicermati mengingat Lambang Negara merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

4. KESIMPULAN

Lambang negara merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu setiap perbuatan yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak, menodai, menghina atau merendahkan, menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, menaruh huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lain, kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut :

1. Ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
2. Ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengaturan tentang ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. KUHP

2. Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
3. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.

REFERENSI

- [1] Kansil , CST dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Setiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- [2] Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Bina Akasara, Jakarta
- [3] Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- [4] Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- [5] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- [6] Schaffmeister , D., Nico Keijzer, E.P.H. Sitorus, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [7] Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109)
- [9] Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 158 Nomor 71)
- [10] www.kbbi.web.id
- [11] <http://www.ipapedia.web.id/2014/11/sejarah-asal-usul-lambang-negara.html>, diakses tanggal 26 April 2016.
- [12] <https://news.detik.com/berita/3258897/sahat-ditahan-karena-ubah-pancasila-jadi-pancagila-pkb-itu-kritikan>, diakses Agustus 2017
- [13] <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f894aff54f36a8f8f8dd33e7a2999ce2> , diakses Agustus 2017
- [14] <http://batakgaul.com/news/dua-tahun-setelah-sahat-gurning-menendang-garuda-pancasila-48-1.html>, diakses Agustus 2017
- [15] [http://medan.tribunnews.com/2017/04/21/kasus-pancagila-sahat-gurning-tidak-terbukti menghina-lambang-negara](http://medan.tribunnews.com/2017/04/21/kasus-pancagila-sahat-gurning-tidak-terbukti-menghina-lambang-negara), diakses Agustus 2017

Lampiran

Tabel 1. Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Lambang Negara

NO	DASAR HUKUM	ISI PASAL
1	Pasal 154a KUHP (Bab V MENGENAI Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum)	Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2	Pasal 57 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Setiap orang dilarang : a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.
3	Pasal 68 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4	Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orang yang : a. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau c. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini.
5	Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun	1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 12 dan 13 dihukum dengan

1958 Penggunaan Negara	Tentang Lambang	hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. 2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
------------------------------	--------------------	---

Sumber data : diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan

Tabel 2. Analisis Perkara Nomor. 211/Pid.Sus /2016/PN Blg Tahun 2017

Nama Terdakwa	Sahat Safiih Gurning
Alamat	Jalan Sigura-gura Desa Tangga Batu Satu, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Lembaga Peradilan	Pengadilan Negeri Balige
Majelis Hakim	1. Azhary P. Ginting, S.H (Ketua) 2. Arief Wibowo, S.H., M.H (Anggota) 3. Hans Prayugotama, S.H (Anggota)
Perbuatan yang dilakukan terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Januari 2014, Sahat mengunggah foto dirinya yang sedang menendang lambang negara pada sebuah mural di pinggir Jalan Paritohan, Kecamatan Pintupohan Maranti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). • pada dinding akun Facebook-nya, mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) itu juga menulis status yang tajam mengkritik kondisi negara, sebagai berikut : <p><i>“PANCASILA itu hanya ‘LAMBANG’ Negara Mimpi,” tulis Sahat kala itu.</i></p> <p><i>“Yang benar adalah Pancasila:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan Yang Maha Kuasa; 2. Korupsi Yang Adil Dan Merata; 3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia; 4. Kekuasaan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan dan Kepurak-Purakan; 5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat. <p><i>Semboyan: “BERBEDA- BEDA SAMA RAKUS.”</i></p>
Pasal yang didakwakan	Pasal 154a KUHP dan Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Amar Putusan	Bebas
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya
Dasar Pertimbangan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis hakim menilai jika Sahat Gurning tidak terbukti melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap burung garuda sebagai lambang negara. • Hakim menilai bahwa gambar yang ditendang terdakwa bukan lambang negara. • Majelis hakim juga menilai jika unsur lambang negara

	dan unsur <i>mensrea</i> (sikap batin jahat/maksud) tidak terpenuhi.
Analisis penulis terhadap Putusan Bebas Terdakwa Sahat Safiih Gurning	Pasal yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsurnya :
	Pasal 154a KUHP : <ul style="list-style-type: none"> • Unsur “<i>Barang siapa</i>” : terbukti, karena terdakwa adalah orang/manusia (WNI, dibuktikan dengan adanya KTP) yang mampu bertanggung jawab dikarenakan sehat akal dan pikirannya. • Unsur “<i>menodai</i>” : tidak terbukti, karena tidak ada niat jahat (<i>mens rea</i>) pada saat akan melakukan perbuatan yang didakwakan, niat terdakwa adalah memprotes proses penegakan hukum (korupsi) yang dirasa tidak adil.
	Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009 : <ul style="list-style-type: none"> • Unsur “<i>Mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak</i>” : tidak terbukti, karena perbuatan terdakwa adalah menendang lukisan Burung Garuda di dinding tembok • Unsur “<i>dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Negara</i>” : tidak terbukti, karena tidak ada niat jahat (<i>mens rea</i>) pada saat akan melakukan perbuatan yang didakwakan, niat terdakwa adalah memprotes proses penegakan hukum (korupsi) yang dirasa tidak adil.

Sumber data : diolah dari berbagai sumber